

**ISLAM DAN KEADILAN HUKUM  
(STUDI ATAS *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM PERADILAN DI INDONESIA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FATKHUL LUOMAN  
07370028**

**PEMBIMBING:**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Dalam perkembangan terkini hukum pidana di Indonesia, istilah *justice collaborator* mulai dikenal dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) pertanggal 19 Juli 2011 tentang *justice collaborator* yang disetujui oleh LPSK, KPK, Kejaksaan, Polri dan MA. Dengan harapan pengungkapan tindak pidana khusus atau tindak pidana luar biasa dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana. Skripsi ini mencoba mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam mengenai *justice collaborator* untuk menegakkan keadilan.

Hubungan antara keadilan dengan konsep *maqasid syari'ah* terletak pada posisi keadilan sebagai norma dasar atau nilai-nilai filosofis. Dalam perkembangannya ahli-ahli hukum Islam mengembangkan hukum Islam berdasarkan norma atau nilai-nilai dasar hukum Islam. Dengan kata lain hukum Islam selain sesuai dengan prinsip *maqasid syar'ah*, ia juga merupakan norma-norma dasar yang diterapkan ketika dijadikan sebagai aturan hukum pidana

Dalam konteks masalah seorang *justice collaborator* dan keadilan hukum di Indonesia, ia merupakan seseorang yang membantu atau diajak bekerjasama oleh aparat penegak hukum untuk memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana luar biasa di mana orang tersebut, selain disebut saksi kunci, juga terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya. Dalam hal ini, aparat hukum dalam prosesnya berlandaskan pada KUHP, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan pokok masalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang keberadaan *justice collaborator* dalam upaya penegakan keadilan di Indonesia. Sedangkan dalam hal analisis data, penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir *deduktif-induktif*. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yakni kategorisasi pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum Islam dan peraturan-perundangan di Indonesia untuk melihat suatu persoalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *normatif-yuridis* terkait keberadaan *Justice Collaborator* yang merupakan individu juga mempunyai peran besar demi menjaga ketertiban dan kemanfaatan kolektif. Oleh sebab itu walaupun pada dasarnya ia juga merupakan bagian dari tindak pidana tetapi disisi lain ia memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Maka tiada pertentangan dengan konsepsi hukum Islam yang mengedepankan tujuan hukum (*maqasid syar'ah*). Sedangkan pertimbangan dalam pemberian pengurangan ataupun pengampunan hukuman sesuai dengan teori *maqasid syar'ah* dianjurkan selama memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, sesuai dengan teori salah satu aspek *maqasid syari'ah*, yakni aspek *daruriat*, maka keberadaan *justice collaborator* merupakan keniscayaan yang tanpa keberadaannya kemungkinan terkendala pengungkapan kejahatan semakin sulit sehingga mengancam tujuan hukum itu sendiri

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Tidak Pidana Luar Biasa, *Wistleblower*, Saksi yang Bekerjasama, Saksi Kunci,



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatkhul Luqman  
NIM : 07370028  
Judul : ISLAM DAN KEADILAN HUKUM (STUDI ATAS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN DI INDONESIA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 28 Rabiul Awwal 1436H  
30 Januari 2014 M

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah., M. Ag  
NIP. 19681020 199803 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02 /K.JS-SKR/PP.00.9/2019/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN KEADILAN HUKUM (STUDI ATAS  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN  
DI INDONESIA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATKHUL LUQMAN  
NIM : 07370028  
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Febuari 2014  
Nilai munaqasyah : 85 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:**

Penguji I/Ketua sidang,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP: 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Makhrus, M.Hum  
NIP: 1968202 199303 1 003

Penguji III

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.  
NIP: 19600327 199203 1 003

Yogyakarta, 7 Febuari 2014

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 1995031 1 002



***Motto:***

***“Dan barang siapa diberikan kepadanya hikmah maka sungguh telah diberikan kepadanya kebajikan yang banyak”***

***(Q.S. Al-Baqarah 269)***



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Para pecinta dan pencari kebenaran.

Para sahabat almamater tercinta Jurusan Jinayah Siyazah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Tekhusus Kepada Kedua Orangtuaku yang selalu memberikan dukungan  
baik moril dan materill selama hidup dan menempuh studi S-1 ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليمًا وبارك على آل وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas *Justice Collaborator* dalam peradilan di Indonesia)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ocktoberinsyah., M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, Bapak A. Kahfi dan Ibu Basriyah S.Pd.I atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi beserta doanya yang tiada henti untuk penyusun.
5. Kepada sahabat-sahabat senasib seperjuangan semoga selalu bersyukur, tetap istiqomah dan semoga tetap terjalin silaturahmi.
6. Kepada semua teman-teman JS angkatan 2007, atas motivasi dan solidaritasnya, penyusun ucapkan terimakasih.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas semuanya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah swt memberikan imbalan yang sepatutnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awwal 1436H  
30 Januari 2014 M

Penyusun,

Fatkul Luqman  
NIM. 07370028



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatkhul Luqman  
NIM : 07370028  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul "Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas *Justice Collaborator* dalam Peradilan di Indonesia)" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awwal 1436H  
30 Januari 2014 M

Penyusun,



Fatkhul Luqman  
NIM. 07370028

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	žāl	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es ( dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

**B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عددة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *tatau h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

### D. Vocal pendek

َ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira
ُ	Ḍammāḥ	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

### E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جاهية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

### F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I :PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : TEORI PEMIDANAAN DAN KEADILAN DALAM HUKUM</b>	
<b>ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam.....	18

B. <i>Maqashid Syari'ah</i> dan Keadilan .....	21
C. Hak-hak terpidana dalam Hukum Pidana Islam.....	25
BAB III : DESKRIPSI TENTANG <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> .....	30
A. Pengertian Umum .....	30
B. Dasar Hukum dan Syarat-syaratnya .....	34
C. Mekanisme Pemberian <i>Justice Collaborator</i> .....	36
D. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam sistem Hukum Indonesia .....	42
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM KEBERADAAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA.....	48
A. Analisis Hukum Islam terhadap Keberadaan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	48
B. Analisis Dasar-dasar hukum pemberian <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia .....	53
C. Relevansi Keberadaan <i>Justice Collaborator</i> dalam Penegakan Keadilan di Indonesia .....	61
BAB V : PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan .....	I

2. Biografi Ulama/Tokoh .....	II
3. Curriculum Vitae .....	V
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)	
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana ( <i>Whistleblower</i> ) dan saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>Justice Collaborators</i> ) di dalam tindak pidana tertentu.	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak terbukanya keran reformasi pada tahun 1998, keterbukaan di segala bidang berkembang dengan pesat, tidak terkecuali dalam bidang hukum, yaitu tentang penegakan hukum yang tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, terlebih dalam masalah korupsi. Sebagai misal, korupsi adalah salah satu tuntutan keadilan masyarakat supaya dalam penegakan hukumnya dilakukan oleh para penegak hukum dengan transparan tanpa pandang bulu, hal ini dilakukan agar rasa keadilan yang selama ini diinginkan masyarakat bisa terpenuhi dan terealisasi dengan benar. Namun tuntutan ini, nampaknya tidak semudah itu dapat membuat jera para koruptor, pasca reformasi praktik korupsi malah berkembang lebih luas, bahkan dilakukan secara jamaah yang dimulai dari pengambil keputusan sampai pelaksanaannya. Masalah ini yang kemudian membuat tuntutan penegakan terhadap hukuman para korupsi diberikan dengan seberat mungkin. Maka untuk memperketat dalam penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal disetujui oleh DPR RI melalui UU. Nomor 30 tahun 2002 pada 29 Desember 2003.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), akses 13 Januari 2013

Dalam perkembangan terkini hukum pidana di Indonesia, istilah *justice collaborator* mulai dikenal, terutama sejak berkembangnya kasus tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan oleh Miranda Goeltom pada tahun 2004. Agus Condro Prayitno, mantan anggota Komisi Keuangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 oleh berbagai pihak disebut-sebut sebagai seorang *justice collaborator* karena berperan sebagai saksi yang membongkar kasus suap yang melibatkan sekitar 30 orang anggota DPR periode 2004-2009 tersebut. Sejak tahun 2008, Agus Condro melaporkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia telah menerima *travellers cheque* senilai lima ratus juta rupiah sebagai imbalan karena telah memilih Miranda dan juga mulai menjadi saksi dalam berbagai persidangan. Dalam laporan dan kesaksiannya tersebut Agus Condro menyebutkan sejumlah rekannya dari Fraksi PDI-P yang juga menerima cek pelawat tersebut hingga akhirnya KPK dapat menetapkan sejumlah nama tersangka dalam kasus ini di mana Agus Condro termasuk di dalamnya. Agus Condro merupakan contoh nyata besarnya peran seorang pelaku dalam tindak pidana terorganisir untuk membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi.<sup>2</sup>

Beberapa waktu yang lalu kita juga teringat pada pada sosok seperti Komisar Jendral (Komjen) Pol.Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI. Susno Duadji merupakan orang yang pertama

---

<sup>2</sup> Lihat Heru Margianto, "LPSK Ajukan Remisi bagi Agus Condro", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/LPSK.Ajukan.Remisi.bagi.Agus.Candro>, akses 26 Januari 2014.

kali membeberkan adanya praktik mafia hukum yang menyeret Gayus H.P. Tambunan dkk kepada publik. Gayus Tambunan adalah pegawai Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jendral Pajak yang terlibat kasus pencucian uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah. Dalam testimoninya yang disiarkan media massa, Susno Duadji mengungkapkan telah terjadi skandal rekayasa perkara yang membebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang. Skandal Gayus itu sendiri melibatkan seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa senior, seorang petinggi Polri yang menjadi bekas bawahannya, dan ‘asisten’ Wakil Kepala Polri saat itu. Posisi Susno Duadji dalam struktur Kepolisian RI sesungguhnya sangat kuat untuk mengungkap perkara Gayus. Hanya saja saking kuatnya tembok solidaritas di kalangan atasan maupun koleganya di Mabes Polri, laporan Susno terpendam dan tak terselesaikan secara tuntas. Maka tak ada pilihan lain, Susno pun melontarkan pernyataan kepada otoritas di luar organisasi kepolisian yang sesungguhnya lebih berwenang. Susno membeberkan skandal Gayus ke media massa dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY.<sup>3</sup>

Pada perkembangannya, dalam pemberantasan korupsi ternyata tidak membuat jera para koruptor, malahan semakin merajalela. Dengan sistem korupsi jamaah, muncul penindakan dalam kasus korupsi tidak tuntas. Melihat hal ini, maka keluarlah SKB (Surat Keputusan Bersama) pertanggal 19 Juli 2011 tentang *Justice Collaborator* yang disetujui oleh LPSK, KPK, Kejaksaan, Polri dan MA. Contoh penerapan sistem *Justice Collaborator* telah

---

<sup>3</sup>Abdul Haris Semendawai dkk, *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011), hlm. 1-2.



dilakukan terhadap kasus Kosasih Abbas dalam kasus dugaan korupsi *solar home system* di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya penghargaan berupa pembebasan bersyarat terhadap *justice collaborator* kasus penggelapan pajak, diperoleh Vincentius Amin Sutanto. Dan tahun 2013, terobosan dilakukan Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, Prof. Dr. Surya Djaya dan Sri Murwahyuni dalam putusan bernomor No:920K/Pid.sus/2013, yang menjatuhkan vonis ringan bagi Thomas Claudius Ali Junaidi, *Justice Collaborator* kasus narkotika.<sup>4</sup>

Dengan harapan pengukapan tindak pidana, dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana khususnya kasus korupsi. Untuk itu, sistem pemberian *Justice Collaborator* tidak sembarang orang dapat mendapatkannya. Setidaknya orang yang mendapatkan *Justice Collaborator* harus memenuhi tiga kriteria yaitu, *pertama*, pelaku adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. *Kedua*, jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. *Ketiga*, atas jasa-jasanya menjadi *Justice Collaborator*, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau

---

<sup>4</sup>Lihat <http://satuharapan.com/index.>, akses 19 September 2013.

menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.<sup>5</sup>

Hal di atas setidaknya menggambarkan bahwa terpidana dalam kasus yang begitu berat apabila ia mau pro aktif dalam pengungkapan dalam tidak pidana akan mendapatkan pengurangan/keringanan hukuman. Selain dianggap sebagai keadilan bagi pelaku yang telah mengungkap kejahatan, namun keadilan tersebut belum tentu sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai korban, maka dari hal tersebut penelitian ini lebih menginginkan terfokus pada penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana dengan kajian hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai *Justice Collaborator* untuk menegakkan keadilan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Justice Collaborator* sebagai alat keadilan.

---

<sup>5</sup>Saharuddin Daming, *Peluang dan Tantangan Justice Collaborator*, artikel ini bersumber dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/14/peluang-dan-tantangan-justice-collaborator>, akses 30 Mei 2013.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan terlebih untuk bahasan Fiqh Jinayah.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran guna menyikapi tentang *Justice Collaborator*
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

## D. Telaah Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka uraian literatur dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa tulisan dan penelitian yang telah membahas tentang pemidanaan yang bisa dinyatakan sebagai sebuah penegakan keadilan, diantaranya karya tulis berbentuk skripsi Maria Yudithia Bayu Hapsari berjudul "Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Penelitiannya termotivasi oleh maraknya kejahatan terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, dan narkoba semakin berkembang dan sulit penanggulangannya di Indonesia sehingga *justice collaborator* menjadi subyek yang perannya sangat diharapkan untuk membantu penegak hukum memberantas kejahatan tersebut. Dengan menggunakan analisis yuridis-normatif, dalam penelitian yang menjadikan kedudukan Agus Condro Prayitno sebagai *justice collaborator*

dalam kasus korupsi pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004 diperoleh kesimpulan bahwa Agus Condro memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya ia dapat diberikan perlindungan dan penghargaan, seperti keringanan hukuman atau kekebalan dari penuntutan. Namun, pada saat ia dijatuhi hukuman, belum ada peraturan yang mengenai perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborator*.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam tulisan lain berbentuk makalah yang berjudul “Penegakan Hukum” karya Jimly Assieddiqy dalam media online jimly.com disebutkan bahwa penegakan hukum Justice Collaborator tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat, dalam hal ini lebih menyoroti tentang penegakan hukum secara objektif, dimana hukum itu terdiri dari hukum formal dan hukum materil. Dalam hal ini hukum formal adalah hukum yang bersangkutan dengan Undang-undang yang tertulis, sedangkan hukum materil adalah mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup> Sementara dalam artikel lain yang berjudul “Keadilan dalam Sorotan”, yang di tulis Muntansir Syukri dalam media online di detiknews, dalam artikel tersebut menyoroti tentang kasus-kasus penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa orang miskin, dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kasus besar seperti korupsi yang menyengsarakan masyarakat malahan tidak sebanding dengan hukumannya yang mengakibatkan kesengsaraan

---

<sup>6</sup>Maria Yudithia Bayu Hapsari, “Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Skripsi* tidak diterbitkan, S1 Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2012).

<sup>7</sup>[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), akses 30 Mei 2013

terhadap masyarakat lebih luas.<sup>8</sup> Menurut penulis, dalam artikel ini menitikberatkan terhadap penegakan hukum secara formalitis dan prosedural, yang pada hakekatnya rasa keadilan tersebut hilang begitu saja.

Demikianlah beberapa penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Dengan melihat permasalahan tentang keadilan dalam penegakan hukum tersebut di atas, persoalan keadilan hukum dalam sistem *Justice Collaborator* sebagai penegakan hukum di Indonesia belum banyak dilakukan apalagi berkaitan dengan pandangan Hukum Islam. Oleh sebab itu, penyusun menganggap penting untuk dilakukannya penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam dalam masalah penegakan keadilan hukum dalam mekanisme sistem *Justice Collaborator* di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam adalah Syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunah yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup> Setiap penegakan syar'i dalam Islam berkaitan dengan *Maqāṣid Syar'īah*, yang berarti adalah tujuan daripada ditegakkannya Syar'iyah dalam Islam.

---

<sup>8</sup><http://badilag.net/data/Artikel/>, akses 30 Mei 2013

<sup>9</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam cet. ke-2* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

Maka tidak salah jika dalam penegakan Syari'ah, Allah SWT merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasikan kepada kemashlahatan umat manusia dan dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam kondisi sosial yang terjadi dengan tujuan yang dalam hal ini untuk menjaga Syari'ah yang sudah berjalan.

Dalam pandangan asy-Syatibi, kemaslahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid al-Syar'i* yaitu kembali kepada tujuan Allah dan *maqāṣid al-Mukallaf* yaitu kembali kepada tujuan mukallaf, adapun yang dimaksud kepada kembali tujuan Allah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai sesuatu hukum *taklif* yang harus dilakukan dan
4. Tujuan Syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas *maqāṣid asy-syar'īyah* sebagai tujuan untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, umat Islam pada khususnya, maka dalam hal ini lima unsur yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang harus dilindungi dan dilestarikan. Untuk itu pembagian terhadap kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syari'at Islam terdapat

---

<sup>10</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syar'īyah Menurut Al-Syatibi*, Cet ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.



dalam prioritas yaitu *darūriyat*, *hajjiyyat*, *taḥsīniyat*, kebutuhan tersebut untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>11</sup>

#### 1. Kebutuhan *daruriyat*

Kebutuhan ini ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan ini meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>12</sup>

#### 2. Kebutuhan *Hajjiyyat*

Kebutuhan *Hajjiyyat* ini adalah ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Tetapi syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu, yaitu adanya hukum rukhsah (keringanan). Dalam hal ini yang berkaitan dengan Ibadah seperti mengganti puasa pada hari yang lain dikarenakan sakit, dalam mashlahat Mu'amalat yaitu adanya macam-macam akad seperti jual beli, sewa menyewa dan kontrak, dalam mashlahat *Uqubah* di dalam Islam mensyari'atkan hukuman denda bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.234.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 235.

### 3. Kebutuhan *taḥsinīyat*

Kebutuhan *taḥsinīyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan asy-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>14</sup>

Selain dalam penegakan Syari'at Islam melihat dari konteks *maqāṣid asy-syar'īyah* pastinya dalam penegakan hukum pidana Islam juga harus melihat koridor dari tujuan pemidanaan, hal ini setidaknya akan mengetahui apakah *Justice Collaborator*, dalam pandangan Islam dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, karena setiap pemidanaan yang ditujukan oleh pelaku tidak pidana memiliki tujuan yaitu keadilan dan kebenaran. Maka setidaknya pemidanaan tersebut sepadan dan sesuai dengan asas keadilan, sedangkan menurut Octoberrisyah menjelaskan tentang tujuan pemidanaan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pembalasan (*al-Jazā*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 236.

dilakukan tanpa melihat apa hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindakan pidana agar tidak terulang lagi, pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan khusus. Pencegahan umum ditujukan terhadap masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.<sup>16</sup>

## 3. Pemulihan/ Pebaikan (*al-Islah*)

Dalam maslaaha ini tujuan pemidanaan menurut hukum Islam tersebut adalah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan menurut sebagian para fuqaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan dalam Islam.<sup>17</sup>

## 4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Restorasi ini adalah langkah untuk perbaikan yang ditujukan terhadap korban (Individu atau masyarakat). Tujuan ini lebih

---

<sup>15</sup> Octoberrinsyah: *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, dalam Jurnal In Right, Vol I. No I, 2011, hlm. 23.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm, 26.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 29.

mengutamakan mengembalikan suasana seperti semula dengan merekonsultasi antara korban dan pelaku.<sup>18</sup>

#### 5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana Sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan suatu kejahatan tidak hanya dibebani dengan pertanggungjawaban hukuman dunia tetapi pertanggungjawaban di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fuqaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan hukum dan keadilan, dalam Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diterapkan. Dalam al-Qur'an disebut:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.<sup>20</sup>

Keadilan dalam Islam, sebagaimana Makhrus mengatakan, adalah kebenaran. Kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 32.

<sup>20</sup> An-Nisa (4): 58

kebenaran yang dalam al-Qur'an disebut *al-Haq*. Ia adalah keadilan yang tepat, jauh dari rasa kebencian dan menghormati segala proporsi. Prinsip keadilan ini sangat ditekankan yang mana dalam Islam merupakan motivasi keagamaan yang paling esensi.<sup>21</sup> Lebih lanjut, Hasby ash-Shiddiqy seperti dikutip Makhrus mengatakan bahwa lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum, oleh sebab itu, dalam tatanan masyarakat harus ada lembaga peradilan yang mampu menciptakan rasa dan nilai keadilan. Lembaga peradilan inilah yang merupakan tempat berputarnya roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup manusia.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah,<sup>23</sup> dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk

---

<sup>21</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 219-220.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>23</sup> Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993).

menjawab persoalan yang disusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diperkaya dengan data-data dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini.<sup>24</sup>

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode *deskriptif-analisis* ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>25</sup> Adapun analisis disini adalah: analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keberadaan Justice Collaborator dalam upaya penegakan keadilan di Indonesia.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan tolak ukur norma agama (al-Qur'an dan Hadis) serta perundang-undangan yang berlaku sebagai pembenaran dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga mampu

---

<sup>24</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>25</sup> Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990). hlm.63.



memperoleh kesimpulan berbeda sesuatu itu benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### 4. Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan data bersumber dari buku-buku penting yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Dilakukan dengan metode *library research*, yaitu: penelitian literatur, menganalisis data-data hal yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* yang akan dikaji dan mendeskripsikan dalam pandangan Hukum Islam terhadapnya.

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan Analisa deduktif-induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dari fakta tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang terdiri atas beberapa sub bab yakni: bab pertama diawali dengan pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat teori keadilan dalam hukum Islam yang terdiri dari: kategori pembedaan dalam Islam yang terdiri atas beberapa uraian dan pembedaan dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi tentang *Justice Collaborator* yang meliputi: pengertian umum *Justice Collaborator*, dasar hukum dan syarat-syarat *Justice Collaborator* dan kedudukan *Justice Collaborator* dalam sistem hukum Indonesia.

Bab keempat meliputi analisis hukum Islam terhadap keberadaan *Justice Collaborator* di Indonesia, analisis dasar-dasar hukum pemberian *Justice Collaborator* di Indonesia dan relevansi keberadaan *Justice Collaborator* dalam penegakan keadilan di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun atas penelitian yang telah terlaksana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka *Justice Collaborator* merupakan pihak yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana luar biasa namun dia dijadikan sebagai pihak yang bersedia bekerjasama dengan aparat hukum untuk memberikan laporan atau informasi demi mempermudah untuk mengungkap kejahatan pidana yang telah terjadi. Posisinya dalam hal ini bukanlah pelaku utama tetapi hanya sebagai bagian dari pelaku utama atau sebagai saksi kunci yang dijadikan aparat hukum untuk menangkap pelaku utama sebuah tindak pidana luar biasa.

Selanjutnya, aturan yuridis (UU PSK dan SEMA) terkait keberadaan *Justice Collaborator* dalam penegakan keadilan di Indonesia di satu sisi tidak hanya menunjukkan kemajuan sistem hukum pidana Indonesia dalam mengungkap tindak pidana, tetapi di sisi lain juga memberikan kepastian hukum dan penghargaan negara terhadap seorang *Justice Collaborator* yang berani mengungkap jaringan kejahatan terorganisir. Mekanisme yuridis ini dapat digolongkan menjadi bagian ketiga dari tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yaitu jarimah *ta'zir*. Jarimah ini merupakan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan hukuman *ta'zir* yang bertujuan agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan masyarakat karena mewujudkan keadilan dalam sebuah penyelesaian perkara merupakan hal yang

sangat ditekankan oleh Allah swt kepada manusia. Dengan adanya aturan yuridis yang mengatur keberadaan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara pidana, secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa aturan yang dibuat pemerintah ini adalah demi mewujudkan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberadaan *Justice Collaborator* dalam perspektif hukum Islam tidak menjadi pertentangan. Hal ini dapat dibenarkan selama memang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan dalam tujuan pemidanaan yakni *al-Iṣlah* (pemulihan). Keberadaan *Justice Collaborator* juga memberikan gambaran bahwa di dalamnya terdapat tujuan pemidanaan sebagaimana dalam hukum Islam yakni restorasi (*al-Isti'adah*) atau langkah perbaikan yang ditujukan terhadap korban (Individu atau masyarakat). Sesuai dengan teori dari salah satu aspek *maqāṣid asy-syar'iyah* yakni aspek *darūriat*, maka keberadaan *Justice Collaborator* merupakan sebuah keniscayaan, karena tanpanya, kemungkinan akan terkendala pengungkapan kejahatan tersebut karena kejahatan yang dimaksud juga masuk dalam kategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan *extraordinary measures/extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa) pula. Oleh sebab itu, mengenai pemberian status dan perlakuan hukum bagi seorang *Justice Collaborator*, negara mempunyai wewenang dalam memperlakukannya sebagai saksi kunci untuk mengungkap kejahatan. Atas kedudukannya yang penting tersebut, *Justice Collaborator* menjadi relevan jika berhak mendapatkan jaminan atas penjagaan terhadap hak-haknya seperti

jiwa, akal, keluarga dan hartanya dengan tujuan hukum Islam itu sendiri (*maqāṣid asy-syar'īyah*).

## B. Saran

1. Aturan yang menjadi dasar perlindungan bagi *Justice Collaborator* seperti UU PSK yang kini telah diperjelas dalam SEMA hendaknya tidak hanya menjadi sekedar pemenuhan target saja, tetapi benar-benar diterapkan dalam menanggulangi kejahatan serius dan terorganisir yang kini terus berkembang di Indonesia. Lembaga pemberantasan tindak pidana serius dan terorganisir yang terlibat dalam pembuatan peraturan ini memang hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hendaknya peraturan ini tidak hanya digunakan untuk tindak pidana korupsi saja, seperti yang sedang berkembang sekarang, tetapi juga tindak pidana serius dan terorganisir lain, seperti narkoba dan terorisme.
2. Juklak bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana atas *Justice Collaborator* dalam SEMA juga menjadi pedoman bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang ringan pada *Justice Collaborator* agar dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hanya saja di dalam kedua peraturan tersebut tidak ada standar atau batas maksimum pidana sehingga membuka ruang interpretasi yang terbuka bagi hakim yang dapat berujung pada disparitas pemidanaan. Oleh sebab itu, seharusnya komitmen untuk memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator* tersebut diperjelas dengan

menetapkan standar pidana tersebut. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai pengurangan pidana tersebut, diharapkan dapat mengurangi adanya disparitas pidana dan dapat *menarik justice collaborator* lainnya untuk terus membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana serius dan terorganisir.

3. Meskipun dari segi kuantitas penerapan mekanisme proses hukum bagi *Justice Collaborator* masih minim dan masih ditingkat pusat, setidaknya sejumlah terobosan yang dilakukan aparat penegak hukum ini perlu dijadikan contoh yang baik dalam implementasi pemberian perlindungan dan penghargaan terhadap *Justice Collaborator* dikarenakan perannya dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, dkk., *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Adji, Indriyanto, Seno, "Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *makalah* disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema "Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia," diselenggarakan oleh United States Department of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT) pada 12-14 Juni 2007.
- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Jurjani, *At- Ta'rifat*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.
- Anis, Ibrahim et.al, *al-Mu'jam al-Wasif*, Saudi Arabia: Dār al-Ihya' al-Turats, t.th.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: RM Books, 2007.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Aswar, Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Asy-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Asyur, bin Muhammad Thahir, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, Malaysia: Dār al-Fajr, 1999.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jināy al-Islamy*, Beirut: Dār al-Kitab, t.th.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep 70 Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Candra, Septa dkk., *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.2, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Heru Margianto, "LPSK Ajukan Remisi bagi Agus Condro", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/LPSK.Ajukan.Remisi.bagi.Agus.Candro>, akses 26 Januari 2014.
- <http://badilag.net/data/Artikel/>, akses 30 Mei 2013.
- [http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf), akses 30 Mei 2013.
- <http://law.uui.ac.id/Images/Stories/Jurnal%20hukum/7%20natansa%20surbakti>, akses 30 Mei.
- <http://satuharapan.com/index.>, akses 19 September 2013.
- Jalaluddin Ash Sayuthi, *Al Jami' Ash Shaghir*, Juz I, Beirut: Dar Al Kitab Al Alamiah, t.th.
- Jaya, Surya, *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Pengadilan*, Jakarta: Media Pustaka, 2008.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia
- Lihasanah, Ahsan, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syathibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moeloleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1993.



- Mughist, Abdul, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Oktoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, dalam Jurnal In Right, Vol I. No I, 2011.
- Okta, Siradj, "Perlindungan saksi di Indonesia: Tinjauan hukum pidana terhadap kedudukan Whistleblower" dalam Candra dkk., *Hukum Pidana dalam Perspektif*, seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
- Poerwadarminto, W J S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1972.
- Saharuddin Daming, *Peluang dan Tantangan Justice Collaborator*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/14/peluang-dan-tantangan-justice-collaborator>, akses 30 Mei 2013.
- Santosa, Mas, Achmad "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama, Justice Collaborators)", *Makalah* disampaikan pada "International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator," diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan dalam Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001.
- Semendawai, Abdul Haris dkk, *Memahami Whistleblower*, Cet. 1, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.
- Semendawai, Abdul Haris, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya pada Proses Peradilan

Pidana,” disampaikan dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 17 April 2013.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam tindak pidana tertentu.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980..

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

United Nations Office on Drugs and Crime, *The Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, New York: United Nations, 2008.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Wibowo, Dwinanto Agung, “Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia,” *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (2009).

Wijaya, Firman, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

[www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), akses 13 Januari 2013

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.

Zahrah, Moh Abu, *Al- Jarimah wa Al- 'uqubah Fi al Fiqh Al islami*, Kairo: al-Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, tth.

**Lampiran I****DAFTAR TERJEMAHAN**

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	13	20	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
<b>BAB II</b>			
2	26	45	Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, apabila ia tidak sanggup maka dengan hatinya, apabila tidak sanggup juga maka dengan hatinya dan yang demikian itu merupakan iman yang lemah.
3	34	59	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	40	74	Sanksi <i>ta'zir</i> (berat ringannya) bergantung dengan keamslahatan
<b>BAB IV</b>			
4	110	65	Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
5	111	86	Kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan
6	122	71	Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### asy- Syatibi

Nama lengkapnya adalah al-Syatibi adalah Abu Ishāq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnatiy. Nama masyhurnya asy-Syātībī diambil dari nama negeri asal keluarganya, Syatībah (Xariva atau Jativa). Al-Syatibi banyak mengenal buku-buku Muktaẓilah lewat Abu al-., Aliy al-Mansur, seperti Kitab *al-Dalail* dalam ilmu kalam dan al-Mu'tamad dalam ushul fikih. Keduanya ditulis oleh Abu al-Husain al-Basriy. Ia juga mempelajari Kitāb al-tafsīr karya al-Qadhi Abd. al-Jabbār dan Tafsir al-Kasysyaf karya al-Zamakhshyāriy. Di samping itu, al-Syatibi juga banyak mempelajari ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, terutama ilmu fikih (ushul Fikih) dari guru-guru yang terkenal. asy-Syatibi memiliki kedalaman pengetahuan dan keluasan pemikiran, sehingga menyebabkan dirinya tampil sebagai mujtahid. Dengan kedalaman pengetahuan dan keluasan pemikirannya, maka asy-Syatibi, melahirkan berbagai karya tulis, sebagaimana yang telah disebutkan, dan antara lain karyanya terkenal adalah kitab al-Muwafaqat yang di dalamnya banyak mengupas masalah fikih dan hingga kini banyak yang memberikan syarah terhadap tulisannya tersebut seperti Khalid Mas'ud dan ulama fikih kontemporer.

#### Abu Zahrah

Muhammad bin Ahmad bin Musthafa bin Ahmad, yang dikenal dengan julukan Abu Zahrah, lahir pada 6 Dzulqa'dah 1315 H/29 Maret 1898 M di Mahallah Al-Kubra, kawasan barat Mesir. Ketika berusia sembilan tahun, ia telah hafal Al-Qur'an. Guru-gurunya seperti Syaikh Muhammad Jamal (imam Masjid Dahaniyah), Syaikh Muhammad Hika (imam Masjid Hanafi), Syaikh Mursi Al-Mishri (imam Masjid Syaikh Abu Rabah). Ia juga telah mulai mempelajari ilmu-ilmu alat, fiqih, tauhid, sejarah Islam sejak orangtuanya juga memasukkannya ke Sekolah Rendah Ar-Raqiyyah yang memadukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu modern, seperti matematika dan kimia.

Lepas belajar dari lembaga tingkat dasar ini, ia meneruskan pengajiannya di Jami' Al-Ahmadi, Thantha, pada tahun 1913. Sekolah ini di kalangan kaum pelajar di Mesir dikenal sebagai Al-Azhar Kedua atau Al-Azhar Kecil, lantaran sistem dan kemajuan pendidikannya terstruktur menyerupai sistem Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, yang berpusat di Kairo. Di al-Ahmadi bertebaran halaqah-halaqah ilmu yang diasuh ulama-ulama besar yang juga gurur-guru besar di Al-Azhar. Selepasnya, pada tahun 1335 H/1916 M, ia memasuki Sekolah Kehakiman Syari'ah. Sekolah ini didirikan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Muhammad Abu Zahrah tergolong pelajar paling muda di sekolah ini, namun kepintarannya telah mendapatkan pujian dari para gurunya. Di

sinilah Muhammad Abu Zahrah dididik dalam kehidupan ilmiah dengan melakukan berbagai penyelidikan dan penelitian agama yang mendalam serta membuat penulisan-penulisan ilmiah. Ia belajar di sini hingga tahun 1925. Kemudian ia memasuki Institut Latihan Kehakiman di Daar Al-'Ulum selama dua tahun untuk memperoleh ijazah resmi bidang syari'ah. Karir intelektualnya mengantarkan pada posisi ulama yang mumpuni di segala bidang. Kemampuannya ini diakui oleh para ulama di masanya, sehingga disandangkan gelar "Imam" baginya. Gelar tersebut bukanlah gelar yang sembarang disandangkan kepada seorang ulama. Menurut Syaikh Abdul Halim Mahmud, mantan syaikhul Azhar, gelar imam bukan saja menunjukkan kealiman Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam berbagai bidang keilmuan, atau juga gelar yang diberikan penguasa atas jasa-jasanya, tetapi juga berkat penilaian atas pendirian dan keberanian dalam menyatakan kebenaran dalam isu-isu yang berkembang di masyarakat.

#### **Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein**

Satria Effendi Muh.Zein, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul "*al-Majmu' wa Dilalatuha 'ala al-Ahkam*", sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Siradjuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughri fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang Ilmu Usul Fikih telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadiran Allah SWT, pada hari Jumat dini hari 2 Februari 2000. Beliau adalah dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pada beberapa pascasarjana IAIN lainnya seperti Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang. Selain itu, mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pascasarjana IIQ, Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas Syari'ah IIQ, wakil Ketua Fatwa MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Asuransi MAA, dan wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (Majma' al-Fiqh al-Islami) Organisasi Konferensi Islam (OKI), aktif memberikan ceramah Agama dan seminar, banyak karya ilmiah yang almarhum tulis, di antaranya:



"Fikih Umar bin Khattab", dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, 1988, "Elastisitas Hukum Islam", dalam buku Metode Mempelajari Islam, 1992, "Fikih Mu'amalat (Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia), dalam buku Aktualisasi Pemikiran Islam, "Wawasan al-Qur'an tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya", dalam buku al-Qur'an-IPTEK dan Kesejahteraan Umat, "Metodologi Hukum Islam", dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional, Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah.

### **Abdul Qadir Audah**

Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir pada tahun 1930 berpredikat mahasiswa yang terbaik. Selama mahasiswa, ia adalah teladan utama dari kawan-kawannya, karena tegolong sebagai pemuda yang taat kepada Allah SWT dan senantiasa membentengi dirinya dari percikan riak gelombang penyakit masyarakat yang sering mengenai diri para pemuda pelajar. Pasca lulus kuliah, Audah pernah duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Ia adalah tangan kanan dari Mursyidil 'Aam, Pemimpin Umum "Ikhwanul Muslimin", Hasan Albanna yang meninggal pada masa Raja Farouk.

Selam menjabat, Audah adalah seorang Hakim yang sangat dicintai oleh Rakyat, karena dalam memutuskan suatu perkara, pedoman utamanya adalah Syari'at. Ia hanya mau menjalankan Undang-undang bila ia yakin, bahwa Undang-undang itu tidak bertentangan dengan Syari'at. Audah adalah seorang Hakim yang anti kepada Farouk. Karena itu, bersama-sama dengan kawan-kawannya yang sefaham beserta tokoh-tokoh militer yang penting ia turut aktif menggulingkan rezim Farouk yang dianggap zalim. Ia juga turut mencetuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang itu pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal Muhammad Najib dan Letnan Kolonel Jamal Abdul Nasser. Karena kepercayaan Dewan Revolusi kepadanya Audah, ia juga pernah diangkat sebagai Pembentuk Undang-Undang Dasar Mesir yang baru. Di samping itu pada tahun 1953 ia juga telah pula memperkenankan permintaan pemerintah Libya untuk merumuskan bentuk Undang-Undang Dasar Libya.

## Lampiran IV

### *CURRICULUM VITAE*

Nama : Fatkhul Luqman  
TTL : Purworejo, 18 November 1987  
Alama Asal : Diponayan, RT 001/003, Desa Kebon Gunung, Kec.  
Loano, Kab. Purworejo 54181.  
Nama Orangtua :  
    Ayah : A. Kahfi  
    Ibu : Basriyah, S.Pd.I  
Pekerjaan Orangtua :  
    Ayah : Guru/PNS  
    Ibu : Guru/PNS  
No Hp : 085643881482  
Email : fatkhulluqman7@gmail.com

#### **Riwayat Pendidikan Formal :**

1. SDN Kebon Gunung, Kec. Loano, Purworejo, Tamatan 2000.
2. MTs Al-Iman, Bulus, Gebang, Purworejo, Tamatan 2003.
3. MAN Purworejo, Tamatan 2006.
4. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan *Jinayah Siyasa* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2007 hingga sekarang

#### **Riwayat Pendidikan Non-Formal :**

1. TPQ al-Barokah Tumbakanyar, Purworejo
2. Madrasah Diniyah Al-Iman, Bulus, Gebang, Purworejo 2003
3. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 2008-2009